

# MENGAPA SERTIFIKAT HALAL PENTING.....??

**Drs. Ummu Choiriyah Hanum**

KETUA SATUAN TUGAS HALAL  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR



# DASAR HUKUM PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL

---

- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Menteri Agama No 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal



# Apa itu halal?

•HALAL ITU APA???

•MENGAPA HARUS  
HALAL??

•MANFAAT HALAL APA  
SAJA?

Halal berarti diperbolehkan/diizinkan

Halal untuk produk, merupakan makanan dan minuman, kosmetik, obat dan lainnya yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau digunakan sesuai syariat Islam.

Pada hakikatnya segala sesuatu yang ada di alam adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya

# SERTIFIKASI HALAL

01

**Sertifikasi halal merupakan proses yang harus dilalui suatu produk untuk mendapatkan sertifikat halal**


Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI

02

**Mengapa sertifikasi halal penting?**


Perkembangan teknologi pengolahan produk saat ini menyebabkan kita sulit membedakan mana yang halal dan haram, sehingga perlu dipastikan bahan-bahan yang digunakan jelas ketertelusuran dan jaminan kehalalannya.

## ERA BARU PROSES SERTIFIKASI HALAL



Sertifikasi Halal menganut sistem Telusur (Traceability) dan bukan "End Product Analysis"

# PENAHAPAN SERTIFIKASI HALAL



NOTE :  
Penahapan untuk **produk jasa** dimulai berdasarkan ketentuan waktu penahapan produk masing-masing

# KETENTUAN TENTANG KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL



Pasal 2 PP No. 39 Tahun 2021

- Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- Produk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib diberikan keterangan tidak halal.

---

Pelaksanaan kewajiban produk bersertifikat halal diberlakukan ketentuan penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk (PP No. 39/2021 Pasal 135-143)

## Produk Belum Bersertifikat Halal Pada 17 Oktober 2019



Tetap dapat masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia selama memiliki izin edar, izin usaha perdagangan, dan/atau izin impor




sesuai peraturan perundang-undangan tentang penahanan jenis produk yang wajib bersertifikat halal



## Penahanan tidak berlaku, bagi:



Produk **hewan** yang kewajiban kehalalannya sudah **ditetapkan** dalam peraturan perundang-undangan.



Produk **sudah bersertifikat halal sebelum** Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 berlaku



# OBJEK SERTIFIKASI HALAL

- **Barang** : makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. (Pasal 1 ayat 2, PP)
- **Jasa** : usaha yang terkait dengan barang dan mata rantainya.  
(penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian). (Pasal 68 ayat 3, PP)

# KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK



ditetapkan masing-masing jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI.

hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik.

- hanya bagi barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan.
- **Barang gunaan yang dipakai** terdiri atas:
  - a. sandang;
  - b. penutupkepala; dan
  - c. aksesoris.
- **Barang gunaan yang digunakan** terdiri atas:
  - a. perbekalan kesehatan rumahtangga;
  - b. peralatan rumah tangga;
  - c. perlengkapan peribadatan bagi umat Islam;
  - d. kemasan makanan dan minuman; dan
  - e. alat tulis dan perlengkapan kantor.
- **Barang gunaan yang dimanfaatkan** yakni alat kesehatan.
- Barang gunaan sebagaimana dimaksud di atas dapat ditambahkan jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI.



*\*) HANYA YANG TERKAIT DENGAN MAKANAN,  
MINUMAN, OBAT, ATAU KOSMETIK*

# Ketentuan Bahan


Bahan yang digunakan dalam PPH (Proses Produk Halal) terdiri atas:

1. bahan baku,
2. bahan olahan,
3. bahan tambahan, dan
4. bahan penolong.

Bahan dimaksud berasal dari:

1. hewan;
2. tumbuhan;
3. mikroba; atau
4. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi,
5. proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

UU 33 Tahun 2014 Pasal 17-20



# Proses Produk Halal

Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

## Lokasi, tempat, dan alat PPH:



Wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan Bahan yang tidak halal



Wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal




Lokasi yang wajib dipisahkan hanya lokasi **penyembelihan**



Tempat dan alat yang wajib dipisahkan meliputi:

- **penyembelihan**
- **pengolahan**
- **penyimpanan**
- **pengemasan**
- **pendistribusian**
- **penjualan**
- **penyajian.**



# KETENTUAN PEMISAHAN TEMPAT

## Proses Produk Halal

### Tempat Pengolahan

memisahkan tempat pengolahan antara yang halal dan tidak halal meliputi:

1. Penampungan Bahan;
2. Penimbangan Bahan;
3. pencampuran bahan;
4. pencetakan produk;
5. pemasakan produk; dan
6. proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan produk



### Tempat Penyimpanan

memisahkan tempat penyimpanan antara yang halal dan tidak halal meliputi:

1. Penerimaan Bahan;
2. Penerimaan Produk setelah proses pengolahan;
3. Sarana yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan produk;



### Tempat Pengemasan

memisahkan tempat pengemasan antara yang halal dan tidak halal meliputi:

1. Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk;
2. Sarana pengemasan produk



### Tempat Pendistribusian

memisahkan tempat pendistribusian antara yang halal dan tidak halal meliputi:

1. Sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi produk;
2. Alat transportasi untuk distribusi produk

### Tempat Penjualan

memisahkan tempat penjualan antara yang halal dan tidak halal meliputi:

1. Sarana Penjualan produk
2. Proses Penjualan Produk




### Tempat Penyajian

memisahkan tempat penyajian antara yang halal dan tidak halal meliputi:


1. Sarana Penyajian produk
2. Proses Penyajian Produk



# PRINSIP SERTIFIKASI HALAL



## PERSIAPAN SERTIFIKASI HALAL



# KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib:



## INFORMASI

Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur



## LOKASI

Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal




## PENYELIA HALAL

Memiliki penyelia halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan



## PROSES PRODUKSI

Melaporkan perubahan komposisi bahan dan PPH (proses produk halal)





# MANFAAT SERTIFIKAT HALAL

---

- memberikan jaminan kepastian kehalalan produk,
- jaminan Produk berkualitas tinggi
- nilai tambah dalam penjualan Produk

# SERTIFIKASI HALAL MENDORONG PELAKU USAHA MENGELOLA USAHA LEBIH BAIK

- Dalam pelaksanaan sertifikasi halal pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPJPH
- Mulai dari mempunyai NIB, alur proses produksi dan persyaratan lainnya.
- Dengan ini mendorong pelaku usaha menata bisnisnya sesuai dengan standar halal.
- Pengelolaan usaha dengan jaminan produk halal menjadi nilai tersendiri yang dapat meningkatkan level UMK dalam bisnis perdagangan produk





REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)  
جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL  
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat  
Certificate Number

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :  
Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :  
استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :

Jenis Produk  
Type of Product

نوع المنتج

Nama Produk  
Name of Product

اسم المنتج

Nama Pelaku Usaha  
Name of Company

اسم الشركة

Alamat Pelaku Usaha  
Company's Address

عنوان الشركة

**Sertifikat Halal** sebagai wasilah (*tools*),  
bukan *ghayah* (*goals*)

- ✓ Kesadaran produsen memberikan layanan terbaik (*good services*)
- ✓ Jaminan & kepastian kehalalan bagi konsumen muslim
- ✓ Mendukung arus baru ekonomi syariah nasional
- ✓ Keridhaan Allah dan keselamatan di akhirat

terakarta pada  
is on

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

an

سارية المفعول حتى

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan  
Complied with the provision of laws and regulations  
قد استوفت أحكام التشريع



You are what you eat!